



PUTUSAN

Nomor 1148/Pid/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Adel Ritonga Alias Adel;
Tempat lahir : Sigambal;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
- II. Nama lengkap : Ari Andi Rambe;
Tempat lahir : Sigambal;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talun Manombuk, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Bilah Hulu, tanggal 9 Mei 2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018,

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1148/Pid/2018/PT MDN tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juli 2018 No.REG,PERKARA:PDM-188/RP.RAP/Epp.2/07/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I ADEL RITONGA ALIAS ADEL bersama dengan Terdakwa II ARI ANDI RAMBE pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018, bertempat di Jalan S. Parman No. 87 Lingkungan Pekan II Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1148/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Rabu tanggal 18 April 2018sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwal ADEL RITONGA ALIAS ADEL bersama dengan Terdakwa II ARI ANDI RAMBE sedang berada di depan billiard Lingkungan Tapian Nauli Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat barang elektronik yang dipajang di dalam toko milik saksi TAMA ULINA TARIGAN dan betujuan untuk mengambil barang elektronik tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke toko milik saksi TAMA ULINA TARIGAN dengan menggunakan masker lalu menyemprot CCTV yang berada di depan toko tersebut dengan menggunakan cat pylox. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II membuka gembok toko tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil 1 (satu) set laudspeaker merek polytron warna hitam silver, 1 (satu) unit laudspeaker merek pearless warna hitam silver, 1 (satu) unit laudspeaker merek stelle warna hita silver, 4 (empat) unit laudspeaker merek teckyko warna hitam merah dengan cara mengangkat dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali perjalanan dan membawa barang tersebut ke areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berada dibelakang mesjid depan toko milik saksi TAMA ULINA TARIGAN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi S. A HARAHAP dan saksi S. P. SITEPU (Petugas Polsek Bilah Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir dan terhadap Terdakwa II di Dusun Talun Manombok Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB.
- Akibat perbuatan Terdakwal ADEL RITONGA ALIAS ADEL bersama dengan Terdakwa II ARI ANDI RAMBE, mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (2)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2018 No.REG,PERKARA:PDM-247/Epp.2 /RP.RAP/07/2018, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADEL RITONGA alias ADEL dan terdakwa ARI ANDI RAMBE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADEL RITONGA alias ADEL dan terdakwa ARI ANDI RAMBE dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman back up CCTV.
 - 1 (satu) set loudspeaker merek Polytron warna hitam silver.
 - 1 (satu) set loudspeaker merek pealess warna hitam silver.
 - 1 (satu) unit loudspeaker merek stelle warna hitam silver.
 - 1 (satu) unit loudspeaker merek teckyo warna hitam merah.Dikembalikan kepada saksi korban Tama Ulina Tarigan.
 - 1 (satu) buah kunci leter T.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Adel Ritonga Alias Adel dan Terdakwa II. Ari Andi Rambe, Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1148/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman back up CCTV;
- 1 (satu) set loudspeaker merek Polytron warna hitam silver;
- 1 (satu) set loudspeaker merek Pealess warna hitam silver;
- 1 (satu) unit loudspeaker merek Stelle warna hitam silver;
- 1 (satu) unit loudspeaker merek Teckyo warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Tama Ulina Tarigan;

- 1 (satu) buah kunci leter T ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 203/Akta. Pid/2018/PN Rap, tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 203/Akta. Pid/2018/PN Rap, tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: W2.U13/3606/HN.01.10/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1148/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara khusus alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1148/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H.,M.H. dan Nur Hakim,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

Ahmad Sukandar,S.H.,M.H.
TTD.

Nur Hakim,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD.

H. Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.